



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAIMIN, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 3 Juli 2019 dalam register nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di dusun Kedondong Tumbak Petar pada tanggal 25 Januari 2003, Jenis kelamin Perempuan anak Kedua dari suami RAIMIN dan isteri ROMANA;
2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dengan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-30122015-0042 pada tanggal 30 Desember 2015;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan alasan agar nama anak menjadi sesuai dengan Ijazah dan surat keterangan Kelahiran, adapun nama anak yang Pemohon kehendaki dari nama anak AMINAH menjadi ROMLAH;
4. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama AMINAH diganti menjadi ROMLAH menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1905-LT-30122015-0042 pada tanggal 30 Desember 2015 dan Kartu Keluarga Nomor : 1905031901100001 dari nama asal AMINAH diganti menjadi ROMLAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-30122015-0042 pada tanggal 30 Desember 2015 dan Kartu Keluarga Nomor : 1905031901100001 dari semula tercatat atas nama anak AMINAH diganti menjadi ROMLAH;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-saksi yaitu 1. Amzar, 2. Agus;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama RAIMIN, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama ROMANA, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 25/25/IV/pw.01/1998 tanggal 30 April 1998, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Tumpak Petar tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pengantar Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh Bidan Ariana, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor 470.II/21/2003/2019 tanggal 25 Juni 2019, diberi tanda P.6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ROMLAH, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1905-LT-30122015-0042 atas nama AMINAH, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905031901100001, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Amzar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga nomor 1905031901100001 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1905-LT-30122015-0042 yang tertulis AMINAH akan diganti menjadi ROMLAH;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Anak Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran nomor 470.II/21/2003/2019;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Anak Pemohon tersebut tersebut akan memudahkan Pemohon dan Anak Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk mendaftar sekolah Anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga nomor 1905031901100001 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1905-LT-30122015-0042 yang tertulis AMINAH akan diganti menjadi ROMLAH;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Anak Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran nomor 470.II/21/2003/2019;



- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Anak Pemohon tersebut tersebut akan memudahkan Pemohon dan Anak Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk mendaftar sekolah Anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon supaya menjadi memudahkan Pemohon dan Anak Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan untuk mendaftar sekolah Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama Anak Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga nomor 1905031901100001 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1905-LT-30122015-0042 dan sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran disebutkan bahwa nama Anak Pemohon yang benar adalah ROMLAH sebagaimana dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang menyebutkan bahwa nama Anak Pemohon tersebut adalah ROMLAH;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama Anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga nomor 1905031901100001 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1905-LT-30122015-0042 dari nama AMINAH menjadi ROMLAH;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mengganti nama Pemohon tersebut dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp110.000,00.
- PNPB	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	Rp 10.000,00. +
Jumlah	Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).